



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SUKOHARJO
DESA PUCUNGWETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 08 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
“BERKAH MANDIRI”**



**DESA PUCUNGWETAN
KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 08 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES BERKAH MANDIRI)**



**DESA PUCUNGWETAN
KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020**

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA PUCUNGWETAN KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- (i) Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- (ii) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- (iii) Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- (iv) Memperkuat kelembagaan ekonomi desa,
- (iv) Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, dan dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai mana di amanatkan dalam Bab X, juga

tapkanya PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 iamanatkan pada Bab VIII, maka Pemerintahan Desa Pucungwetan – Kecamatan Sukoharjo - Kabupaten Wonosobo menetapkan Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 08 Tahun 2020, tentang Badan Usaha Milik Desa, maka disusunlah BUMDes dengan anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa Pucungwetan disingkat BUMDes BERKAH MANDIRI
- (2) BUMDes ini didirikan pada tanggal 29-10-2020
- (3) BUMDes ini berkedudukan di Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo

BAB II

A S A S

Pasal 2

BUMDes ini berasaskan Pancasila

BAB III

BENTUK , FUNGSI DAN SIFAT

Pasal 3

- (1) BUMDes "BERKAH MANDIRI" berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
- (2) BUMDes "BERKAH MANDIRI" berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa Pucungwetan

Pasal 4

BUMDes ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

VISI MISI

Pasal 5

(1) BUMDes ini mempunyai visi menguatkan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa sehingga mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan MOTTO “BERKARYA MANDIRI BERKAH BERMARTABAT”

(2) BUMDes ini mempunyai misi :

- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha jasa dan usaha sector riil.
- b. Pembangunan layanan social melalui system jaminan social bagi rumah tangga miskin.
- c. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- e. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

BAB V

KEPEMILIKAN

Pasal 6

- (1) BUMDes "BERKAH MANDIRI" adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- (2) Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDes "BERKAH MANDIRI" adalah Masyarakat Desa Pucungwetan.
- (3) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes "BERKAH MANDIRI" melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud Pada pasal 5 ayat 2 huruf (a) maksimal 40 %.

BAB VI

USAHA

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDES meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Perdagangan sembako
 - b. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Pengurus BUMDes adalah Penduduk desa Pucungwetan yang mempunyai jiwa wirausaha, bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUMDes terdiri dari :
 - a. Penasihat/Komisaris
 - b. Pengawas
 - c. Pengurus / Pelaksana oprasional
- (3) Penasihat yang dimaksud pada ayat 2 huruf (a) dijabat Secara *ex-officio* oleh Kepala Desa
- (4) Penasihat yang dimaksud pada ayat 2 huruf (a) melakukan tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana oprasioanal dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUMDes.
- (5) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana oprasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUMDes
- (6) Pengawas yang di maksud pada ayat 2 huruf (b) dijabat dari unsur BPD dan Tokoh masyarakat
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa
- (8) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huru (b) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 10

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IX

PERMODALAN

Pasal 11

Permodalan BUMDes berasal dari :

- (1) Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
- (2) Bantuan dari APBD Kabupaten
- (3) Bantuan dari APBD Propinsi
- (4) Bantuan APBN
- (5) Kerjasama dengan pihak swasta / pihak ketiga,
- (6) Hasil usaha.

Pasal 12

Dalam hal penanaman modal, apabila penanam modal / pemegang saham lebih dari satu maka komposisi jumlah permodalan minimal 60 % milik Pemerintah Desa dan maksimal 40 % dari pihak lain.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah melalui musyawarah Pemerintahan Desa.

BAB XI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pucungwetan, 28 Oktober 2020

Kepala Desa Pucungwetan



WAGINI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

(ART)

BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH MANDIRI

(BUMDes BERKAH MANDIRI)



**DESA PUCUNGWETAN
KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH MANDIRI
(BUMDes BERKAH MANDIRI)
DESA PUCUNGWETAN – KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota BUMDes Pengarengan dengan syarat :

- (1) Setiap anggota BUMDes mengajukan secara tertulis kepada pengurus.
- (2) Setiap anggota BUMDes menyatakan persetujuan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Setiap anggota BUMDes ditetapkan oleh Pengurus dengan musyawarah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

- (1) Hak Anggota
 - a. Setiap anggota BUMDes Pucungwetan berhak menyampaikan pendapat, buah pikiran baik lisan maupun tulisan.
 - b. Setiap anggota berhak menerima kesejahteraan yang diperoleh dari keuntungan BUMDes Pucungwetan sesuai ketentuan pembagian.
- (2) Kewajiban Anggota
 - a. Memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ART BUMDes Pengarengan
 - b. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh BUMDes Pucungwetan.
 - c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan BUMDes Pucungwetan.
 - d. Ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf (c) diatur tersendiri sesuai dengan bidang atau unitnya.
- (3) Ketentuan teknis Sistem Pembagian Keuntungan akan diatur dengan keputusan Pengurus setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat dan Pengawas

BAB III

HILANGNYA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1).Setiap anggota dinyatakan hilang keanggotaanya karena :
- a. Berhenti atas permintaan sendiri
 - b. Diberhentikan
 - c. Meninggal dunia.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

- (1). Sanksi diberikan kepada anggota apabila :
- a.Mencemarkan nama baik BUMDes "BERKAH MANDIRI"
 - b.Melanggar AD/ART BUMDes" BERKAH MANDIRI"
- (2) Sanksi diberikan kepada anggota berupa :
- a. Teguran
 - b. Peringatan secara tertulis yang dilakukan pengurus terhadap anggotanya maksimal 3 (tiga) kali
 - c. Skorsing
 - d. Pencabutan dan penghapusan hak anggota
 - e. Pemberhentian

BAB V

PEMBELAAN

Pasal 5

Anggota yang dikenakan skorsing oleh pengurus diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada pengurus dan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

BAB VI

TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Susunan BUMDes Pengarengan terdiri dari :
- a. Penasihat(disebut Komisaris)

- b. Badan Pengawas
 - c. Pengurus / Pelaksana
- (2) Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes Pengarengan ditetapkan dalam rapat umum Dewan Komisaris / Rapat Umum Pemegang Saham dan dilaksanakan oleh Pengurus.

BAB VII

KOMISARIS

Pasal 7

- (1) Komisaris adalah Wakil pemilik modal dari BUMDes yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa atau pihak lain pemilik modal.
- (2) Keterlibatan pihak lain dalam Dewan Komisaris apabila memiliki modal dengan ketentuan dibawah 40%.
- (3) Kekuatan pengambilan keputusan Penasihat ditentukan oleh besar kecilnya jumlah Modal yang dimiliki.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Desa sebagai kepanjangan tangan pemilik.
- (2) Kriteria Badan Pengawas adalah :
 - a. Unsur Profesional atau Tokoh masyarakat
 - b. Unsur BPD
- (3) Susunan Badan Pengawas dapat terdiri dari :
 - c. Jika aset BUMDes lebih dari 1 (satu) milyar maka berjumlah 3 orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - d. Jika aset BUMDes kurang dari 1 (satu) milyar maka berjumlah 2 orang yang terdiri dari : Ketua dan Sekretaris merangkap Anggota.
- (4) Badan Pengawas melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Komisaris.
- (5) Masa kerja Badan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan bertanggungjawab kepada Komisaris.

BAB IX

PENGURUS / PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Pengurus BUMDes dapat terdiri dari :
 - a. Direksi
 - b. Tata Usaha
 - c. Kepala Unit
- (2) Dalam hal modalnya telah mencapai diatas 1 (satu) milyar Dewan Direksi bisa lebih dari satu, jika jumlahnya dua dengan sebutan Direktur Utama dan Direktur, jika jumlahnya tiga dengan sebutan Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional
- (3) Kepala Tata Usaha dapat dibantu Staf Keuangan dan Staf Administrasi.
- (4) Formasi dan jumlah kebutuhan Pengurus ditentukan oleh Keputusan Musyawarah Desa yang dituangkan di peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa beserta Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperkenankan menjadi pengurus BUMDes.
- (6) Pengurus bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris melalui Badan Pengawas.
- (7) Pengurus melaporkan secara tertulis perkembangan usaha setiap bulan kepada pemilik (Komisaris) melalui pangawas.
- (8) Pengurus menginformasikan hasil perkembangan usaha setiap tahunnya kepada masyarakat,
- (9) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Desa dan di tetapkan oleh Keputusan Kepala Desa untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

BAB X

Keuangan dan Harta Benda

Pasal 10

- (1) Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang setingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- (2) Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUMDes setiap akhir tahun .
- (3) Laporan keuangan dan Pembukuan BUMDes diperiksa oleh Pengawas.
- (4) Bagi hasil keuntungan BUMDes dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). setiap akhir tahun anggaran sebagai salah satu penerimaan yang sah.
- (5) Dalam hal BUMDes menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.
- (6) Laporan hasil investasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Pengawas

BAB XI

PERMODALAN

Pasal 11

- (1) BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
- (2) BUMDes dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
- (3) Apabila modal BUMDes terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga bagian modal BUMDes ini harus diatur dengan perjanjian.

BAB XII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 12

- (1).Bagi hasil usaha kegiatan BUMDes diperuntukkan :

a. Dana pengembangan	30%
b. Komisaris	20%
c. Direktur	20%
d. PADes	30%

- (2).Bagi hasil usaha yang diterima pihak pemerintah desa yang dalam hal ini selaku Pemilik BUMDes "BERKAH MANDIRI" dimasukkan sebagai PADes dalam APBDes tahun berikutnya.

BAB XIII

DANA PENGEMBANGAN

Pasal 13

- 1) Dana Pengembangan yang dimaksud pada pasal 16 ayat 3 huruf (b) adalah kekayaan BUMDes yang diperoleh dari penyisihan laba BUMDes dan tidak boleh dibagikan kepada Pemilik BUMDes.
- 2) Pengurus dapat menggunakan kas BUMdes untuk pengembangan usaha
- 3) Dana kas BUMDes harus disimpan dalam bentuk rekening Bank Pengurus BUMDes

BAB XIV

UNIT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 14

Unit usaha Perdagangan Sembako dipimpin oleh Ketua BUMDes BERKAH MANDIRI

Pasal 15

- 1) Bagi hasil unit usaha perdagangan sembako adalah :
 - a. 10 % di pergunakan untuk dana cadangan
 - b. 40 % dipergunakan untuk modal BUMDes "BERKAH MANDIRI"
 - c. 50% dipergunakan untuk bagi hasil
- 2) Biaya perawatan tempat dapat Menggunakan dana cadangan

BAB XVI

Perubahan ART

Pasal 16

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 17

- (1) BUMDes dapat diusulkan dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Pemilik Modal yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari rapat peserta MUSDES
- (2) Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah Peserta MUSDES yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini , maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila quorum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan quorum rapat.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUMDes hanya dapat diambil jika BUMDes ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan

Pemerintah Desa dan BPD tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi BUMDes.

- (4) Bilamana BUMDes dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dan sisa kekayaan BUMDes setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, dibagi berdasarkan besaran modal yang dimiliki atau diinvestasikan oleh pemilik modal.

BAB XVIII

Ketentuan Penutup

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDes.

Pucungwetan, 28 Oktober 2020
KEPALA DESA PUCUNGWETAN

